



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : PONIRAN;
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 16 April 1998;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Dukuh Bedegolan RT.01 RW.01 No.10 Desa Kabuaran,
Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 13 Mei 2022 Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kbm tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 13 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 1 of 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kebumen di bawah Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 13 Mei 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama PONIRAN adalah anak ke-2 dari pasangan DARNO dengan KASIATUN sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3305-LT-09022012-0020 tertanggal 9 Februari 2012;
2. Bahwa nama Pemohon di Kartu Keluarga No. 3305092001070955, KTP No. 3305091604980002, Akta Kelahiran No. 305-LT-09022012-0020 tertulis nama PONIRAN;
3. Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah nama Pemohon didalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis PONIRAN dirubah menjadi AZZAM ZAHFI dengan harapan agar tidak menjadikan kendala di kemudian hari bagi kepentingan Pemohon tersebut;
4. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama tersebut;
5. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama PONIRAN karena nama PONIRAN mempunyai arti yang kurang baik;
6. Bahwa untuk mengadakan perubahan nama dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran ini melalui Pengadilan Negeri Kebumen.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 2 of 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama PONIRAN di Akta Lahir Nomor: 3305-LT-09022012-0020 tertanggal 9 Februari 2012 di rubah menjadi AZZAM ZAHFI;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk merubah Nama PONIRAN di Akta Lahir Nomor: 3305-LT-09022012-0020 tertanggal 9 Februari 2012 di rubah menjadi AZZAM ZAHFI;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Dan apabila ketua Pengadilan Negeri berkehendak lain;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada acara pembuktian Pemohon tidak pernah hadir ataupun tidak pernah mengutus wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan padahal kepada Pemohon telah dilakukan panggilan (E-Summons) tanggal 30 Mei 2022, tanggal 15 juni 2022 dan tanggal 22 Juni 2022 sehingga Hakim memandang bahwa Pemohon tidak

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 3 of 4



serius dalam mengajukan permohonannya untuk itu maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 22 Juni 2022 oleh BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh TION SUHARTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TION SUHARTO, S.H

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan pertama	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(Seratus limapuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kbm

Page 4 of 4



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)